



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/651.A/KPTS/408.21/2015
TENTANG
KENAIKAN JABATAN FUNGSIONAL PERAWAT**

BUPATI PACITAN

- Menimbang** : Bahwa berdasarkan penetapan angka kredit oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan Nomor 800/247/408.36/PAK/2015 tanggal 15 Juli 2015, Sdr. MUNGKY RAHMAWATI, S.Kep. Ns NIP. 19860202 200903 2 005, jabatan Perawat Pertama pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pacitan telah memperoleh angka kredit 213,667 perlu menetapkan keputusan kenaikan jabatan menjadi Perawat Muda;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2007;
5. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 94/KEP/M.PAN/11/2001;
6. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 733/MENKES/SKB/VI/2002 dan Nomor 10 Tahun 2002.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Terhitung mulai tanggal **1 Juli 2015** mengangkat Pegawai Negeri Sipil:
a. Nama : MUNGKY RAHMAWATI, S.Kep. NS
b. NIP : 19860202 200903 2 005
c. Pangkat/gol. ruang/TMT : Penata Muda Tingkat I (III/b) / 01-10-2013
d. Unit kerja : Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pacitan dalam jabatan Perawat Muda dengan angka kredit sebesar 213,667 (dua satu tiga koma enam enam tujuh).
- KEDUA** : Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diberikan tunjangan Fungsional Perawat setiap bulan sebesar Rp 600.000,00 (Enam ratus ribu rupiah).
- KETIGA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT** : Petikan Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pacitan
pada tanggal **24-8-2015**

BUPATI PACITAN



INDARTATO

TEMBUSAN, Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Kepala Badan Kepegawaian Negara
u.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian di Jakarta;
2. Sdr. Gubernur Jawa Timur
Cq. Kepala BKD Provinsi Jawa Timur di Surabaya;
3. Sdr. Kepala Kantor Regional II BKN di Surabaya;
4. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
5. Sdr. Direktur RSUD Kabupaten Pacitan;
6. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kab. Pacitan;
7. Sdr. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
8. Sdr. Bendahara Gaji yang bersangkutan.;